

Analisis Hukum Islam terhadap Kebolehan Adanya Jaminan pada Akad Murabahah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/Iv/2000 tentang Murabahah dan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Analysis of Islamic Law Against The Capacity of Any Warranty in The Contract in The Sharia Council Fatwa Murabaha National Assemblies of Scholars of Indonesia (DSN-MUI) Number 04/DSN-MUI/Iv/2000 of Murabaha and Article 127 of The Compilation of Shariah Economic Law

¹Yessy Herlina, ²Asep Ramdan Hidayat ³Maman Surahman

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email :¹yessyherlina586@gmail.com

Abstract. In the study of classical Fiqh, murabaha contract is a sale and purchase transaction type no provisions guarantee in it. Therefore, in the akad murabaha is not required any warranty, because the contract is a contract murabaha based on the element of trust (trust) so there is no need for the guarantees given by the customer to the bank/Islamic financial institutions. Apparently, there was a difference between the concept of Fiqh and fatwa in regards to the position of the guarantee in the contract, in particular in murabaha DSN-MUI fatwa number 04/DSN-MUI/IV/2000 of Murabaha and article 127 of the compilation of the laws of Economics Sharia, which in the presence of the Permanent General provisions provisions on guarantee in financing murabaha. Formulation of the problem in this research are as follows, first, how the provisions of the contract security in Murabaha in Islamic law, the Shariah Board Fatwa-National Assembly of scholars of Indonesia number 04/DSN-MUI/IV/2000 and the compilation of the Economic Law of Sharia. Second, how analysis of Islamic law against the capacity of any warranty in the contract in the Sharia Council Fatwa Murabaha National assemblies of scholars Indonesia number 04/DSN-MUI/IV/2000 and the compilation of the Economic Law of Sharia. The purpose of this study is the first, to know the conditions of the guarantee on Akkadian Murabaha in Islamic law, the Shariah Board Fatwa-National Assembly of scholars of Indonesia (DSN-MUI) number 04/DSN-MUI/IV/2000 and the compilation of the laws of Economics Sharia; Second, to demonstrate the existence of a Guarantee against mengalanisis in Akkadian Murabaha Sharia Council in a Fatwa of the National Assembly of scholars-Indonesia (DSN-MUI) number 04/DSN-MUI/IV/2000 and the compilation of the laws of Economics Sharia about Murabaha. The method of the approach used in this study is the juridical normative with the nature of research descriptive analysis. Types of data used in this research is a type of primary and secondary data. This research is classified to the type of research kualitatif. Research results show that, firstly, according to Islamic law, the Shariah Board Fatwa of the national assemblies of scholars of Indonesia (DSN-MUI) number 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabaha, and article 127 of the compilation of the laws of Economics Sharia, basically in the financing muabahah, bail is permitted and is not a thing/something basic must exist in the financing of murbahah. The existence of guarantees in the financing of murabaha just to give certainty to the bank that the customer financing murabaha will seriously with his message; Secondly, the views of Islamic law concerning the guarantee in the contract financing murabaha in DSN-MUI Fatwa No. 04 2000 about Economic Laws and compilations Murabaha Sharia especially Article 127 function in order to avoid the occurrence of deviations from the customer (purchaser of musytari/). Therefore, it is LKS may assign any warranty to the customer that serves to avoid the moral hazard of musytari party neglecting or violating the contract. Therefore according to the views of Islamic law, ask for guarantees in the contract the customer is permissible murabaha so serious with his message.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Murabaha, Warranty, Legal Compilation Of Islamic Economics.

Abstrak. Dalam kajian fikih klasik, akad murabahah merupakan jenis transaksi jual beli yang tidak ada ketentuan jaminan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam akad murabahah tidak diperlukan adanya jaminan, karena akad murabahah adalah akad yang didasarkan pada unsur kepercayaan (*trust*) sehingga tidak perlu adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank/lembaga keuangan syariah. Nampaknya, terjadi perbedaan antara konsep fikih klasik dengan fatwa dalam hal kedudukan jaminan dalam akad murabahah, khususnya dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Pasal

127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mana dalam ketentuan umum fatwa tersebut adanya ketentuan mengenai jaminan dalam pembiayaan murabahah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, *pertama*, bagaimana ketentuan jaminan pada akad *Murabahah* dalam Hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Kedua*, bagaimana analisa Hukum Islam terhadap kebolehan adanya jaminan pada akad *Murabahah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui ketentuan Jaminan pada akad Murabahah dalam Hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; *kedua*, untuk menganalisis terhadap kebolehan adanya Jaminan pada akad Murabahah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Murabahah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, menurut hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada dasarnya dalam pembiayaan *muabahah*, jaminan merupakan hal yang diperbolehkan dan bukanlah merupakan hal/sesuatu yang pokok yang harus ada dalam pembiayaan *murbahah*. Adanya jaminan dalam pembiayaan *murbahah* hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak bank bahwa pihak nasabah dalam pembiayaan *murbahah* akan serius dengan pesanannya; *kedua*, tinjauan hukum Islam mengenai jaminan dalam akad pembiayaan *murbahah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya Pasal 127 berfungsi guna untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah (*musytari/pembeli*). Oleh karena itu, LKS boleh menetapkan adanya jaminan kepada nasabah yang berfungsi untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *musytari* yang lalai atau menyalahi kontrak. Oleh karena itu menurut tinjauan hukum Islam, meminta jaminan dalam akad murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, *Murabahah*, Jaminan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Perbankan merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Hal ini tercermin dalam pengertian perbankan secara teknis yuridis, yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Fungsi bank sebagai lembaga intermediari keuangan (*financial intermediary institution*) tersebut sangat menentukan bagi sukses tidaknya pembangunan ekonomi masyarakat. Keberadaan bank dalam hal ini sangat tergantung oleh adanya kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan menjadi ruh dari kegiatan perbankan.²

Lembaga keuangan Syari'ah khususnya lembaga pembiayaan melakukan cara penyaluran dana kepada masyarakat adalah melalui prinsip jual beli yang didasarkan pada akad atau fasilitas, antara lain, *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Dengan adanya jual beli, maka terjadi peralihan atau perpindahan kepemilikan hak atas suatu barang atau benda (*transfer of property*) dari penjual kepada pembelinya. Dalam melakukan transaksi jual beli ini, nasabah pembiayaan konsumen dapat difasilitasi melalui akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Syari'ah khususnya lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumtif. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu produk yang paling popular dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan Syari'ah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah, maupun manajemen

¹Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

²Ibid.

lembaga, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional.³

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* terdapat 6 (enam) ketentuan umum. Salah satu ketentuan umum dalam fatwa tersebut adalah ketentuan mengenai adanya jaminan dalam *murabahah*, yaitu terdapat dalam ketentuan umum ketiga yang berbunyi:

Pertama, jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. *Kedua*, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Selain dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), salah satu ketentuan jaminan pada akad *murabahah* terdapat dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi:⁴

“Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad *murabahah*”.

Berdasarkan fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwasanya dalam akad jual beli *murabahah* dapat dimintakan jaminan.

Dalam kajian fikih klasik, akad *murabahah* merupakan jenis transaksi jual beli yang tidak ada ketentuan jaminan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam akad *murabahah* tidak diperlukan adanya jaminan, karena akad *murabahah* adalah akad yang didasarkan pada unsur kepercayaan (*trust*) sehingga tidak perlu adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank/lembaga keuangan syariah.

Nampaknya, terjadi perbedaan antara konsep fikih klasik dengan fatwa dalam hal kedudukan jaminan dalam akad *murabahah*, khususnya dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mana dalam ketentuan umum fatwa tersebut adanya ketentuan mengenai jaminan dalam pembiayaan *murabahah*. Maka dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut, *pertama*, bagaimana ketentuan jaminan pada akad *Murabahah* dalam Hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Kedua*, bagaimana analisa Hukum Islam terhadap kebolehan adanya jaminan pada akad *Murabahah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Landasan Teori

Murabahah berasal dari Bahasa Arab (*al-ribh*) atau keuntungan. Ia bentuk wazan (poli pembentukan kata) *mufa’alat* yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan.⁵ Secara terminologi, para fuqaha memberikan definisi dengan redaksi yang variatif, antara lain adalah sebagai berikut:

- Menurut Ibnu Rusyd, (*murabahah*) adalah:

³Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 176.

⁴Pasal 127 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁵Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 225.

أَنَّ الْمُرَاجَحَةَ هِيَ أَنْ يَذْكُرَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الشَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ السِّلْعَةَ وَيَسْتَرِطُ عَلَيْهِ
رِبْحٌ⁶

“Jual beli yang mana pihak penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan”

- b. Menurut Sayyid Sabiq, (*murabahah*) adalah:

وَ الْمُرَاجَحَةُ هِيَ الْبَيْعُ بِالشَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيتُ بِهِ السِّلْعَةُ مَعَ رِبْحٍ مَعْلُومٍ⁷

“Penjualan dengan harga pembelian barang disertai dengan keuntungan yang diketahui”.

- c. Menurut al-Syairazi, (*murabahah*) adalah:

الْمُرَاجَحَةُ هِيَ أَنْ يُبَيَّنَ رَأْسُ الْمَالِ وَقَدَ رِبْحٌ⁸

“Penjualan di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan diantara keudanya”.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar dan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa (*murabahah*) adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. (*Murabahah*) merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan), sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas. (*Murabahah*) adalah jual beli dengan harga jual sama dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang disepakati kedua belah pihak.

Murabahah berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*) di mana dalam jual beli *musawamah* terdapat proses tawar-menawar (*bargaining*) antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, di mana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan *murabahah*, harga beli dan margin yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.⁹

Menurut pandangan ulama fikih, *murabahah* merupakan bentuk jual beli yang diperbolehkan. *Murabahah* mencerminkan transaksi jual beli di mana harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi (harga pokok pembelian) dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (*margin*), di mana harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Dalam arti, pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan. Menurut Imam al-Kasani, *murabahah* merupakan bentuk jual beli dengan diketahui harga awal (harga beli) dengan adanya tambahan keuntungan.

⁶Abu Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Dar Fikr, Beirut, 2008, juz. II, hlm. 175.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnat*, Dar Fikr, Beirut: 2008, juz III, hlm. 853.

⁸Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Firuz Abadi al-Syairazi, *al-muhadzab fi Fiqh al-Madzhab al-Imam al-Syafi'I*, Dar Fikr, Beirut, 2005, juz I, hlm. 400.

⁹Ibid.

Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 29, yang berbunyi:

عَنْ حِجَرَةٍ تَكُونَ أَنِ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا إِيمَانُوا الَّذِي يَتَابِعُهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتَلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضِي

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu”

Jaminan dalam Hukum Ekonomi Islam dikenal dengan istilah *dhamān*. *Dhamān* artinya adalah jaminan hutang atau dengan kata lain menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawaban atas barang jaminan.

Dalam kamus istilah fikih, jaminan adalah suatu jenis perjanjian dengan cara memberikan barang yang dijadikan sebagai penguat kepercayaan dalam masalah hutang piutang.¹⁰ Jika ditinjau dari segi istilah, *dhamān* dalam hukum positif sama dengan penanggungan hutang, yaitu suatu perjanjian dimana pihak ketiga menangguh tempo guna kepentingan yang berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala ia tidak mampu memenuhinya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, menurut hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada dasarnya dalam pembiayaan *muabahah*, jaminan merupakan hal yang diperbolehkan dan bukanlah merupakan hal/sesuatu yang pokok yang harus ada dalam pembiayaan *murbahah*. Adanya jaminan dalam pembiayaan *murbahah* hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak bank bahwa pihak nasabah dalam pembiayaan *murbahah* akan serius dengan pesanannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dimuka; *kedua*, tinjauan hukum Islam mengenai jaminan dalam akad pembiayaan *murbahah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya Pasal 127 berfungsi guna untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah (*musytari/pembeli*) dan agar tidak main-main atau serius untuk membeli pesanannya, dan jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada setiap pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, LKS boleh menetapkan adanya jaminan kepada nasabah yang berfungsi untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *musytari* yang lalai atau menyalahi kontrak. Oleh karena itu menurut tinjauan hukum Islam, meminta jaminan dalam akad murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

¹⁰M. Abdul Mudjieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 132.

1. Menurut hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada dasarnya dalam pembiayaan *muabahah*, jaminan merupakan hal yang dibolehkan dan bukanlah merupakan halatausesuatu yang pokok yang harus ada dalam pembiayaan *murabahah*.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai jaminan dalam akad pembiayaan *murabahah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya Pasal 127 berfungsi guna untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah (*musytari/pembeli*) dan agar tidak main-main atau serius untuk membeli pesananya, dan jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada setiap pembiayaan Murabahah. Oleh karena itu, LKS boleh menetapkan adanya jaminan kepada nasabah yang berfungsi untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *musytari* yang lalai atau menyalahi kontrak.

Daftar Pustaka

- Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Firuz Abadi al-Syairazi. 2005. *al-muhadzab fi Fiqh al-Madzhab al-Imam al-Syafi'I*. Beirut: Dar Fikr.
- Abu Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi. 2008. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Beirut: Dar Fikr.
- Atang Abd Hakim. 2011. *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Khotibul Umam. 2011. *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- M. Abdul Mudjieb. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Pasal 127 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Rachmadi Usman. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sayyid Sabiq. 2008. *Fiqh al-Sunnat*. Beirut: Dar Fikr.